



P U T U S A N
Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | Tampang Yunarto Bin Bambang Mudjinarto; |
| 2. | Tempat lahir | : | Malang; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 27 Tahun / 03 Juli 1995; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dsn. Krajan RT/RW. 03/04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dai Biro Bantuan Hukum dan Mediasi Masyarakat "PERADI MALANG RAYA", berkantor di Komplek Ruko Driya Shanta Eksekutif MP-44 Sukarno Hatta Malang, Kota Malang, berdasarkan Penetapan Nomor 531/Pen.Pid/2022/PN Mlg, tertanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja dengan berat bersih 24,80 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus dengan yag seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan / Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sebagaimana Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 23.15 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Kota Malang dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Malang (sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP), yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa berkomunikasi dengan saksi ARIF (berkas penuntutan terpisah) dan menyampaikan keinginannya untuk membeli ganja, kemudian saksi ARIF menghubungi saudara MAS (DPO) dan menanyakan harga ganja yang akan dibeli tersebut. Selanjutnya saksi ARIF menyampaikan kepada terdakwa harga ganja yang akan kita beli tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu terdakwa memiliki budget sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akhirnya saksi ARIF menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) agar uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut genap Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 WIB. saksi ARIF mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan menyampaikan untuk mentransfer uang pembelian ganja sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu segera ditransfer dan terdakwa menyampaikan kembali kepada saksi ARIF bahwa telah mentransfer uang kepada rekening tersebut. Tidak lama kemudian saksi ARIF mengirimkan peta tempat untuk mengambil ganja tersebut. Setelah mendapatkan peta tersebut kemudian terdakwa segera berangkat untuk mengambil ganja yang telah dipesan. Di dalam peta tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ganja diranjau di daerah tepi Jalan Jl. S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang, setelah beberapa lama terdakwa mencari kemudian sekitar jam 23.00 WIB. ganja yang diranjau tersebut ditemukan. Setelah ditemukan kemudian ganja tersebut dibawa pulang kerumahnya dan disimpan di dalam tas warna coklat miliknya di dalam kamar.

- Bahwa pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.30 WIB. Ganja yang telah diambil tersebut kemudian dibuka dari bungkusnya dan dimasukkan kedalam toples kaca milik terdakwa, selain itu ganja tersebut diambil sebagian untuk jatah milik saksi ARIF dan dibungkus dengan plastik klip kecil kemudian diserahkan kepada saksi ARIF di depan rumahnya. Setelah itu pada sekitar pukul jam 23.15 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi GALIH LUHUR PERDANA dan saksi NOVA WILLIAMS KURNIADI yang merupakan anggota Satresnarkoba Kota Malang pada saat terdakwa berada di dalam rumahnya di Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang dimana ditemukan barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi ganja di dalam tas warna coklat yang pada saat itu dibawa karena saat itu terdakwa baru saja pulang dari kerja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi.

- Bahwa setelah dilakukan Uji Laboratorium Terhadap :
1 (satu) bungkus No. 18767/2022/NNF milik TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 0,117$ gram tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08977/ NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., Titin Ernawati, S. Farm. Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai metamfetamina/shabu dan ganja serta terdakwa tidak punya kewenangan dan keahlian dalam menjamin ketersediaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 23.15 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Kota Malang dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Malang (sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP), yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa berkomunikasi dengan saksi ARIF (berkas penuntutan terpisah) dan menyampaikan keinginannya untuk membeli ganja, kemudian saksi ARIF menghubungi saudara MAS (DPO) dan menanyakan harga ganja yang akan dibeli tersebut. Selanjutnya saksi ARIF menyampaikan kepada terdakwa harga ganja yang akan kita beli tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu terdakwa memiliki budget sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akhirnya saksi ARIF menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) agar uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut genap Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 WIB. saksi ARIF mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan menyampaikan untuk mentransfer uang pembelian ganja sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu segera ditransfer dan terdakwa menyampaikan kembali kepada saksi ARIF bahwa telah mentransfer uang kepada rekening tersebut. Tidak lama kemudian saksi ARIF mengirimkan peta tempat untuk mengambil ganja tersebut. Setelah mendapatkan peta tersebut kemudian terdakwa segera berangkat untuk mengambil ganja yang telah dipesan. Di dalam peta tersebut merupakan tempat ganja dirancau di daerah tepi Jalan Jl. S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang, setelah beberapa lama terdakwa mencari kemudian sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 WIB. ganja yang diranjau tersebut ditemukan. Setelah ditemukan kemudian ganja tersebut dibawa pulang kerumahnya dan disimpan di dalam tas warna coklat miliknya di dalam kamar.

- Bahwa pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.30 WIB. Ganja yang telah diambil tersebut kemudian dibuka dari bungkusnya dan dimasukkan kedalam toples kaca milik terdakwa, selain itu ganja tersebut diambil sebagian untuk jatah milik saksi ARIF dan dibungkus dengan plastik klip kecil kemudian diserahkan kepada saksi ARIF di depan rumahnya. Setelah itu pada sekitar pukul jam 23.15 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi GALIH LUHUR PERDANA dan saksi NOVA WILLIAMS KURNIADI yang merupakan anggota Satresnarkoba Kota Malang pada saat terdakwa berada di dalam rumahnya di Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang dimana ditemukan barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi ganja di dalam tas warna coklat yang pada saat itu dibawa karena saat itu terdakwa baru saja pulang dari kerja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi.

- Bahwa setelah dilakukan Uji Laboratorium Terhadap :
1 (satu) bungkus No. 18767/2022/NNF milik TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 0 , 117 gram tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08977/ NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., Titin Ernawati, S. Farm. Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai metamfetamina/shabu dan ganja serta terdakwa tidak punya kewenangan dan keahlian dalam menjamin ketersediaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi GALIH LUHUR PERDANA:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari - hari sebagai petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinasi di satuan Reserse Narkoba Unit II, Polres Malang Kota yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa yang bernama TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO dilakukan bersama dengan rekan saksi NOVA WILLIAMS KURNIADI yang berpangkat BRIPTU;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 23.15 WIB, didalam rumah Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang;
- Bahwa benar seorang yang ditunjukkan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut adalah orang yang telah ditangkap dan menerangkan bahwa dirinya bernama TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO;
- Bahwa sesaat setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja di dalam tas warna coklat yang sedang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan yang dilakukan, bahwa barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri yang menyimpannya di dalam tas warna coklat yang sedang dibawa oleh terdakwa di Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang sejak hari Kamis, 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.30 WIB;

Halaman 7 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan yang dilakukan, terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan yang dilakukan, terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut dari seseorang dengan panggilan MAS.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO pada saat dilakukan interogasi secara lisan, diketahui bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut dari seorang dengan panggilan MAS pada hari Rabu, 17 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB. di tepi Jalan Jl. S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan yang dilakukan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis ganja tersebut dari seorang dengan panggilan MAS dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan yang dilakukan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa karena uang milik terdakwa hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm). menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) agar uang tersebut genap menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi secara lisan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa sudah melakukan pembayaran kepada seorang yang bernama panggilan MAS dengan cara mentransfer ke rekening yang ditunjuk oleh seorang yang bernama panggilan MAS.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi secara lisan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa terdakwa sendiri tidak kenal dengan seorang yang bernama panggilan MAS, akan tetapi terdakwa memesan narkotika jenis ganja kepada seorang yang bernama panggilan MAS tersebut melalui perantara saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm).

Halaman 8 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seorang yang ditunjukkan pada saat dilakukan pemeriksaan adalah saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO pada saat dilakukan interogasi secara lisan diketahui bahwa pada saat itu seorang yang bernama panggilan MAS menyerahkan barang berupa narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa dengan cara diranjau atau diletakkan disuatu tempat tanpa diketahui yang meletakkannya dan untuk menemukan barang berupa narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dipandu melalui handphone sampai barang tersebut ditemukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi secara lisan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa membeli shabu dari seorang yang bernama panggilan MAS sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kresek hitam akan tetapi terdakwa sendiri tidak mengetahui berat barang berupa narkoba jenis ganja yang diterima dari seorang yang bernama panggilan MAS tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi secara lisan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa setelah mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek hitam berisi narkoba jenis ganja dari seorang yang bernama panggilan MAS tersebut kemudian oleh terdakwa dimasukkan dalam toples kaca milik terdakwa, selain itu terdakwa juga mengambil sebagian barang berupa narkoba jenis ganja tersebut kemudian dibungkus dengan plastik kecil dan diserahkan kepada saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm).
- Bahwa terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis ganja kepada saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm). pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB. di depan rumah terdakwa yang berada di Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang
- Bahwa menurut terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis ganja dari seorang yang bernama panggilan MAS melalui perantara saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm). sudah 2 (dua) kali ini;

Halaman 9 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika.
- Bahwa dalam hal membeli, menerima dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO tidak sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku atau dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut tidak ada mempunyai ijin / resep dari dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak diperjual belikan secara bebas di pasaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NOVA WILLIAMS KURNIADI**:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari - hari sebagai petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinasi di satuan Reserse Narkoba Unit II, Polres Malang Kota yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa yang bernama TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO dilakukan bersama dengan rekan saksi **GALIH LUHUR PERDANA**.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 23.15 WIB, didalam rumah Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang;
- Bahwa benar seorang yang ditunjukkan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut adalah orang yang telah ditangkap dan menerangkan bahwa dirinya bernama TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO;
- Bahwa sesaat setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO ditemukan barang bukti berupa



1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja di dalam tas warna coklat yang sedang dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan yang dilakukan, bahwa barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri yang menyimpannya di dalam tas warna coklat yang sedang dibawa oleh terdakwa di Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang sejak hari Kamis, 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.30 WIB;

- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan yang dilakukan, terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan yang dilakukan, terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut dari seseorang dengan panggilan MAS.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO pada saat dilakukan interogasi secara lisan, diketahui bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut dari seorang dengan panggilan MAS pada hari Rabu, 17 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB. di tepi Jalan Jl. S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang.

- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan yang dilakukan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis ganja tersebut dari seorang dengan panggilan MAS dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan yang dilakukan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa karena uang milik terdakwa hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm). menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) agar uang tersebut genap menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi secara lisan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa sudah melakukan pembayaran kepada seorang yang bernama panggilan MAS



dengan cara mentransfer ke rekening yang ditunjuk oleh seorang yang bernama panggilan MAS.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi secara lisan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa terdakwa sendiri tidak kenal dengan seorang yang bernama panggilan MAS, akan tetapi terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada seorang yang bernama panggilan MAS tersebut melalui perantara saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm).

- Bahwa benar seorang yang ditunjukkan pada saat dilakukan pemeriksaan adalah saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm).

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO pada saat dilakukan interogasi secara lisan diketahui bahwa pada saat itu seorang yang bernama panggilan MAS menyerahkan barang berupa narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa dengan cara diranjau atau diletakkan disuatu tempat tanpa diketahui yang meletakkannya dan untuk menemukan barang berupa narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dipandu melalui handphone sampai barang tersebut ditemukan oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi secara lisan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa membeli shabu dari seorang yang bernama panggilan MAS sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kresek hitam akan tetapi terdakwa sendiri tidak mengetahui berat barang berupa narkoba jenis ganja yang diterima dari seorang yang bernama panggilan MAS tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi secara lisan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa setelah mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek hitam berisi narkoba jenis ganja dari seorang yang bernama panggilan MAS tersebut kemudian oleh terdakwa dimasukkan dalam toples kaca milik terdakwa, selain itu terdakwa juga mengambil sebagian barang berupa narkoba jenis ganja tersebut kemudian dibungkus dengan plastik kecil dan diserahkan kepada saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm).

- Bahwa terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis ganja kepada saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm). pada hari Kamis tanggal 18 Agustus



2022 sekira pukul 19.30 WIB. di depan rumah terdakwa yang berada di Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang

- Bahwa menurut terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis ganja dari seorang yang bernama panggilan MAS melalui perantara saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm). sudah 2 (dua) kali ini;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika.

- Bahwa dalam hal membeli, menerima dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO tidak sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku atau dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut tidak ada mempunyai ijin / resep dari dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak diperjual belikan secara bebas di pasaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID Alm:**

- Bahwa Pekerjaan saksi sehari - hari sebagai karyawan di penginapan RedDorz yang berada di Jl. Danau Limboto F5K/17 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang.

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB di depan Reddorz Jl. Danau Limboto F5K/17 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, saat saksi akan bekerja shift malam.

- Bahwa setelah saksi ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis ganja.

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis ganja yang ditunjukkan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut adalah barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat dirinya ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa berat barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis ganja miliknya tersebut kurang lebih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram beserta bungkusnya.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis ganja miliknya tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai saksi.
- Bahwa yang telah menyimpan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis ganja miliknya tersebut di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai saksi tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis ganja miliknya tersebut dari terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB. di depan rumah terdakwa yang berada di Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis ganja tersebut kepada dirinya secara langsung dari tangan terdakwa dan diterima dengan tangannya.
- Bahwa proses mendapatkan barang berupa narkotika jenis ganja tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB saksi berkomunikasi dengan terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO dan terdakwa menyampaikan keinginan untuk membeli ganja untuk dipakai sendiri, kemudian dirinya menghubungi saudara MAULANA dan menanyakan harga ganja yang akan dibeli tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga ganja yang akan dibeli tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu terdakwa memiliki budget sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akhirnya dirinya menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) agar uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut genap Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada MAULANA alamat rekening yang dipakai untuk membayar ganja tersebut, namun tidak ada jawaban dari MAULANA tersebut sehingga mereka menunggu;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 WIB. Saksi mendapatkan balasan dari saudara MAULANA dan mengirimkan nomor rekeningnya kepada saksi. Kemudian dirinya mengirimkan nomor rekening tersebut kepada terdakwa dan menyampaikan untuk mentransfer uang pembelian ganja sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mentransfer dan menyampaikan kembali kepada dirinya bahwa telah transfer uang ke rekening yang dikirimkan tersebut. Setelah itu dirinya menyampaikan kepada saudara MAULANA bahwa telah mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening yang ditunjukkannya tersebut, kemudian saudara MAULANA mengirimkan peta kepada dirinya yang menunjukkan lokasi diletakkannya barang berupa narkoba jenis ganja yang dipesan oleh dirinya. Setelah itu dirinya mengirimkan peta tempat untuk mengambil ganja tersebut kepada terdakwa. Setelah mendapatkan peta tersebut kemudian terdakwa segera berangkat untuk mengambil ganja yang telah dipesan tersebut. Di dalam peta tersebut merupakan tempat ganja diranjau di daerah tepi Jalan Jl. S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang.
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.30 WIB saksi dikabari oleh terdakwa jika barang berupa ganja tersebut sudah siap sehingga dirinya menuju ke rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa menyerahkan barang berupa ganja bagian miliknya;
 - Bahwa setelah itu pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 00.15 WIB. Saksi ditangkap Polisi pada saat sedang berada di depan tempat kerjanya yang berada di Reddorz Jl. Danau Limboto F5K/17 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang;
 - Bahwa setelah menangkap saksi kemudian Polisi menggeledah dirinya dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas rokok yang berisi Narkoba Gol. I Jenis ganja di dalam saku celana depan sebelah kanan yang pada saat itu dipakainya karena saat itu akan kerja. Selanjutnya saksi dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau Ade Charge;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 23.15 WIB. di dalam rumah Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang, dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah beberapa orang yang memperkenalkan Terdakwa sebagai anggota Kepolisian dari bagian Narkoba Polres Malang Kota (diantaranya saksi 1 dan saksi 2).
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja yang berada di dalam tas warna coklat yang sedang dibawa oleh terdakwa Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja yang ditunjukkan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut adalah barang yang ditemukan Petugas Kepolisian (saksi 1 dan saksi 2) pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tersebut.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam tas warna coklat yang sedang dibawa oleh Terdakwa
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang ditunjukkan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut adalah barang yang dipakai untuk menyimpan 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja.
- Bahwa yang telah menyimpan barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja di dalam tas warna coklat yang sedang dibawa oleh terdakwa Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang tersebut adalah terdakwa sendiri, sejak hari Kamis, 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.30 WIB.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian badan dan pakaian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.

Halaman 16 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama panggilan MAS dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening yang ditunjuk oleh seorang yang bernama panggilan MAS tersebut melalui M-Banking di dalam handphone miliknya sendiri.
- Bahwa mendapatkan barang berupa Narkotika Gol. I Jenis ganja dari seorang yang bernama panggilan MAS Rabu, 17 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB di tepi Jalan Jl. S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis ganja dari seorang yang bernama panggilan MAS sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam dan untuk beratnya Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa tidak pernah melakukan penimbangan terhadap barang berupa narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa seorang yang bernama panggilan MAS tersebut menyerahkan barang berupa narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara diranjau atau diletakkan disuatu tempat tanpa diketahui yang meletakkannya dan untuk menemukan barang berupa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dipandu melalui peta yang dikirimkan kepadanya melalui handphone.
- Bahwa Terdakwa memesan barang berupa narkotika jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama panggilan MAS tersebut melalui perantara saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm.).
- Bahwa benar seorang yang ditunjukkan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut adalah saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm), seorang Laki-laki, kelahiran Malang, 04 Juli 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA (tamat berijazah), kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Krajan Rt. 002 Rw. 004 Kel. Bunutwetan Kec. Pakis Kab. Malang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama panggilan MAS sudah kurang lebih 2 (dua) kali ini.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan saudara ARIF dan menyampaikan keinginannya untuk membeli ganja yang akan dipakai sendiri, kemudian saudara ARIF menghubungi saudara MAS dan menanyakan harga ganja yang akan dibeli tersebut. Selanjutnya saudara

Halaman 17 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIF menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga ganja yang akan kita beli tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa memiliki budget sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akhirnya saudara ARIF menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) agar uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut genap Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu saudara ARIF menanyakan kepada MAS alamat rekening yang dipakai untuk membayar ganja tersebut, namun tidak ada jawaban dari MAS tersebut sehingga Terdakwa menunggu.

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 WIB. saudara ARIF mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa dan menyampaikan untuk mentransfer uang pembelian ganja sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu segera ditransfer dan Terdakwa menyampaikan kembali kepada saudara ARIF bahwa telah mentransfer uang kepada rekening tersebut. Tidak lama kemudian saudara ARIF mengirimkan peta tempat untuk mengambil ganja tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan peta tersebut kemudian Terdakwa segera berangkat untuk mengambil ganja yang telah dipesan tersebut. Di dalam peta tersebut merupakan tempat ganja diranjau di daerah tepi Jalan Jl. S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang, setelah beberapa lama Terdakwa mencari kemudian sekitar jam 23.00 WIB. ganja yang diranjau tersebut ditemukan;

- Bahwa setelah ditemukan kemudian ganja tersebut dibawa pulang kerumahnya dan disimpan di dalam tas warna coklat miliknya di dalam kamar. Kemudian pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.30 WIB. Ganja yang telah diambil tersebut kemudian dibuka dari bungkusnya dan dimasukkan kedalam toples kaca miliknya yang telah disiapkan sebelumnya, selain itu ganja tersebut diambil sebagian untuk jatah milik saudara ARIF dan dibungkus dengan plastik klip kecil kemudian diserahkan kepada saudara ARIF di depan rumahnya;

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 23.15 WIB. Terdakwa ditangkap Polisi pada saat berada di dalam rumahnya yang berada di Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang;

- Bahwa kemudian Polisi menggeledah Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi ganja di dalam tas warna coklat



yang pada saat itu dibawa karena saat itu Terdakwa barusaja pulang dari kerja. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis ganja kepada saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 WIB di depan rumahnya yang berada di Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang.
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis ganja yang ditunjukkan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut adalah barang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm).
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang berupa biji, daun dan ranting kering yang disebut "ganja" tersebut merupakan Narkoba/Narkotika yang berdasarkan undang – undang RI No. 35 tahun 2009 dilarang untuk disalahgunakan.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja dengan berat bersih 24,80 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08977/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., Titin Ernawati, S. Farm. Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18767/2022/NNF milik TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 0 , 117 gram tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan ARIFUL ULUM Alias ARIF dan menyampaikan keinginannya untuk membeli ganja yang akan dipakai sendiri, kemudian ARIFUL ULUM Alias ARIF menghubungi saudara MAS dan menanyakan harga ganja yang akan dibeli tersebut. Selanjutnya ARIFUL ULUM Alias ARIF menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga ganja yang akan kita beli tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa memiliki budget sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akhirnya ARIFUL ULUM Alias ARIF menambahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) agar uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut genap Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu ARIFUL ULUM Alias ARIF menanyakan kepada MAS alamat rekening yang dipakai untuk membayar ganja tersebut, namun tidak ada jawaban dari MAS tersebut sehingga Terdakwa menunggu, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 WIB. ARIFUL ULUM Alias ARIF mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa dan menyampaikan untuk mentransfer uang pembelian ganja sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu segera ditransfer dan Terdakwa menyampaikan kembali kepada saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF bahwa telah mentransfer uang kepada rekening tersebut. Tidak lama kemudian saudara ARIF mengirimkan peta tempat untuk mengambil ganja tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan peta tersebut kemudian Terdakwa segera berangkat untuk mengambil ganja yang telah dipesan tersebut. Di

Halaman 20 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peta tersebut merupakan tempat ganja diranjau di daerah tepi Jalan Jl. S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang, setelah beberapa lama Terdakwa mencari kemudian sekitar jam 23.00 WIB. ganja yang diranjau tersebut ditemukan dan setelah ditemukan kemudian ganja tersebut dibawa pulang kerumahnya dan disimpan di dalam tas warna coklat miliknya di dalam kamar;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.30 WIB. Ganja yang telah diambil tersebut kemudian dibuka dari bungkusnya dan dimasukkan kedalam toples kaca miliknya yang telah disiapkan sebelumnya, selain itu ganja tersebut diambil sebagian untuk jatah milik saudara ARIF dan dibungkus dengan plastik klip kecil kemudian diserahkan kepada saudara ARIF di depan rumahnya;

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 23.15 WIB. Terdakwa ditangkap Polisi pada saat berada di dalam rumahnya yang berada di Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang;

- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis ganja kepada saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 19.30 WIB di depan rumahnya yang berada di Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 23.15 WIB. di dalam rumah Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang, dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah beberapa orang yang memperkenalkan Terdakwa sebagai anggota Kepolisian dari bagian Narkoba Polres Malang Kota (diantaranya saksi 1 GALIH LUHUR PERDANA dan saksi 2 NOVA WILLIAMS KURNIADI);

- Bahwa benar petugas Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja yang berada di dalam tas warna coklat yang sedang dibawa oleh terdakwa Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang;

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja yang ditunjukkan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut adalah barang yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam tas warna coklat yang sedang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyimpan barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja di dalam tas warna coklat yang sedang dibawa oleh terdakwa di Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang tersebut adalah terdakwa sendiri, sejak hari Kamis, 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian badan dan pakaian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dimana tujuan Terdakwa memiliki barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama panggilan MAS dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening yang ditunjuk oleh seorang yang bernama panggilan MAS tersebut melalui M-Banking di dalam handphone miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika Gol. I Jenis ganja dari seorang yang bernama panggilan MAS Rabu, 17 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB di tepi Jalan Jl. S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam dan untuk beratnya Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa tidak pernah melakukan penimbangan terhadap barang berupa narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa seorang yang bernama panggilan MAS tersebut menyerahkan barang berupa narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara diranjau atau diletakkan disuatu tempat tanpa diketahui yang meletakkannya dan untuk menemukan barang berupa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dipandu melalui peta yang dikirimkan kepadanya melalui handphone dan Terdakwa memesan barang berupa narkotika jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama panggilan MAS tersebut melalui perantara saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama panggilan MAS sudah kurang lebih 2 (dua) kali ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang berupa biji, daun dan ranting kering yang disebut "ganja" tersebut merupakan Narkoba/Narkotika yang berdasarkan undang – undang RI No. 35 tahun 2009 dilarang untuk disalahgunakan dan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa menurut Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08977/ NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., Titin Ernawati, S. Farm. Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus No. 18767/2022/NNF milik TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 0 , 117 gram tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ataukah tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114

Halaman 23 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, *bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua yang terbukti atas diri terdakwa sesuai dengan fakta hukum yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut:*

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa

Halaman 24 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" di dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, tapi mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golong an I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak atau melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman haruslah dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “ Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 23.15 WIB. di dalam rumah Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang, dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah beberapa orang yang memperkenalkan Terdakwa sebagai anggota Kepolisian dari bagian Narkoba Polres Malang Kota (diantaranya saksi 1 GALIH LUHUR PERDANA dan saksi 2 NOVA WILLIAMS KURNIADI);

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja yang berada di dalam tas warna coklat yang sedang dibawa oleh terdakwa Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang, dimana barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja yang ditunjukkan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut adalah barang yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tersebut;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam tas warna coklat yang sedang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyimpan barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja di dalam tas warna coklat yang sedang dibawa oleh terdakwa di Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang tersebut adalah terdakwa sendiri, sejak hari Kamis, 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian badan dan pakaian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dimana tujuan Terdakwa memiliki barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama panggilan MAS dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening yang ditunjuk oleh seorang yang bernama panggilan MAS tersebut melalui M-Banking di dalam handphone miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama panggilan MAS Rabu, 17 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB di tepi Jalan S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam dan untuk beratnya Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa tidak pernah melakukan penimbangan terhadap barang berupa narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa seorang yang bernama panggilan MAS tersebut menyerahkan barang berupa narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara diranjau atau diletakkan disuatu tempat tanpa diketahui yang meletakkannya dan untuk menemukan barang berupa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dipandu melalui peta yang dikirimkan kepadanya melalui handphone dan Terdakwa memesan barang berupa narkotika jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama panggilan MAS tersebut melalui perantara saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm.);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama panggilan MAS sudah kurang lebih 2 (dua) kali ini;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya penangkapan Terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan ARIFUL ULUM Alias ARIF dan menyampaikan keinginannya untuk membeli ganja yang akan dipakai sendiri, kemudian ARIFUL ULUM Alias ARIF menghubungi saudara MAS dan menanyakan harga ganja yang akan dibeli tersebut. Selanjutnya ARIFUL ULUM Alias ARIF menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga ganja yang akan kita beli tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa memiliki budget sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akhirnya ARIFUL ULUM Alias ARIF menambahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) agar uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut genap Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu ARIFUL ULUM Alias ARIF menanyakan kepada MAS alamat rekening yang dipakai untuk membayar ganja tersebut, namun tidak ada jawaban dari MAS tersebut sehingga Terdakwa menunggu, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 WIB. ARIFUL ULUM Alias ARIF mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa dan menyampaikan untuk mentransfer uang pembelian ganja sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu segera ditransfer dan Terdakwa menyampaikan kembali kepada saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF bahwa telah mentransfer uang kepada rekening tersebut. Tidak lama kemudian saudara ARIF mengirimkan peta tempat untuk mengambil ganja tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan peta tersebut kemudian Terdakwa segera berangkat untuk mengambil ganja yang telah dipesan tersebut. Di dalam peta tersebut merupakan tempat ganja diranjau di daerah tepi Jalan Jl. S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang, setelah beberapa lama Terdakwa mencari kemudian sekitar jam 23.00 WIB. ganja yang diranjau tersebut ditemukan;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan kemudian ganja tersebut dibawa pulang kerumahnya dan disimpan di dalam tas warna coklat miliknya di dalam kamar. Kemudian pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, sekira pukul 19.30 WIB. Ganja yang telah diambil tersebut kemudian dibuka dari bungkusnya dan dimasukkan kedalam toples kaca miliknya yang telah disiapkan sebelumnya, selain itu ganja tersebut diambil sebagian untuk jatah milik saudara ARIF dan dibungkus dengan plastik klip kecil kemudian diserahkan kepada saudara ARIF di depan rumahnya;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 23.15 WIB. Terdakwa ditangkap Polisi pada saat berada di dalam rumahnya yang berada di Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis ganja kepada saudara ARIFUL ULUM Alias ARIF Bin WAKHID (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 WIB di depan rumahnya yang berada di Dsn. Krajan RT. 03 RW. 04 Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang berupa biji, daun dan ranting kering yang disebut "ganja" tersebut merupakan Narkoba/Narkotika yang berdasarkan undang – undang RI No. 35 tahun 2009 dilarang untuk disalahgunakan dan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah merupakan tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa menurut Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08977/ NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., Titin Ernawati, S. Farm. Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus No. 18767/2022/NNF milik TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 0,117$ gram tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana

Menimbang, bahwa berdasarkan *uraian* di atas Majelis berkeyakinan jika Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang berupa ganja, yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang berarti tanpa hak, dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa telah nyata memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis tanaman/ganja tanpa hak sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berarti perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I jenis tanaman / ganja, sehingga unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 30 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 111 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja dengan berat bersih 24,80 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong untuk membungkus ganja yang telah ditimbang, 1 (satu) buah tas warna coklat yang digunakan untuk menyimpan ganja yang dibawa Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah yang merupakan alat untuk komunikasi untuk membeli atau memesan ganja tersebut, maka dapat disimpulkan jika barang butki tersebut terkait dalam tindak pidana, maka sudah sepantasnya agar tidak dipergunakan lagi oleh Terdakwa jika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri

Halaman 31 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TAMPANG YUNARTO bin BAMBANG MUDJINARTO** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah toples kaca berisi Narkotika Gol. I Jenis ganja dengan berat bersih 24,80 gram;

Halaman 32 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh kami, I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., dan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg, tanggal 29 November 2022 tentang susunan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan damping para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Lancana Puspita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muhammad Faisal Riski, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota

Malang serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan dan dihadiri Terdakwa melalui teleconference dari Lapas Klas I, Lowokwaru - Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M. Hum.

I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Mlg